

# TANGGUNGJAWAB PENGELOLA GUDANG SRG

- Menyerahkan barang sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Resi Gudang pada saat Resi Gudang jatuh tempo dan/atau atas permintaan Pemegang Resi Gudang.  
(PASAL 25 PP NO. 36 TAHUN 2007)
- Menyelenggarakan administrasi terkait dengan Resi Gudang yang diterbitkan, Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan.  
(PASAL 40 PP NO. 36 TAHUN 2007)
- Membuat, memelihara dan menyimpan catatan secara berurutan, terpisah dan berbeda dari catatan dan laporan usaha lain yang dijalkannya.  
(PASAL 40 PP NO. 36 TAHUN 2007)
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan tentang barang yang dikelola kepada Badan Pengawas.  
(PASAL 40 PP NO. 36 TAHUN 2007)
- Pengelola Gudang wajib mempertahankan kekayaan bersih minimal sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas.  
(PASAL 41 PP NO. 36 TAHUN 2007)
- Pengelola Gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di Gudang.  
(PASAL 23 UU NO. 9 TAHUN 2006)



## SEKILAS TENTANG PENGELOLA GUDANG SRG

Pengelola Gudang SRG merupakan pelaku utama dalam Sistem Resi Gudang. Selain bertanggung jawab di dalam melakukan pengelolaan Gudang SRG dan menerbitkan Resi Gudang, Pengelola Gudang dituntut untuk dapat menjalankan usahanya secara profesional dan berintegritas. Pengelola Gudang harus di dukung oleh sumber daya manusia yang terlatih, sistem tata kelola yang baik serta sumber daya lain yang memadai, termasuk dukungan permodalan/keuangan dan jaringan usaha di bidang komoditas.

Pengelola Gudang yang berintegritas, profesional dan mampu menjalankan tata kelola usaha SRG dengan baik akan meningkatkan kepercayaan petani, pelaku usaha dan perbankan terhadap SRG, yang pada gilirannya dapat menjadi salah kunci sukses pelaksanaan SRG di Indonesia



## HUBUNGI KAMI

### BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
Jl. Kramat Raya No. 172  
Jakarta Pusat 10430

- (021) 3192 4744
- (021) 3192 3204
- 0811 1109901
- [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)


Penerbitan 2020

# MEKANISME PERSETUJUAN SEBAGAI PENGELOLA GUDANG



**BAPPEBTI**  
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# ALUR PROSES PERSETUJUAN SEBAGAI PENGELOLA GUDANG SRG



# PERSYARATAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENGELOLA GUDANG SRG

## 1. Memenuhi ketentuan permodalan:



### a. Perseroan Terbatas (PT) / Perusahaan Umum (PERUM)

Memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



### b. Perusahaan Daerah (PERUSDA)

Memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



### c. Koperasi

Memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).



## 2. Memiliki tenaga atau personel dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang.



## 3. Memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah memperoleh Persetujuan dari Bappebti sebagai Gudang SRG.

1. Calon Pengelola Gudang mengajukan permohonan secara elektronik melalui <http://srg.bappebti.go.id>
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SIUP Perdagangan
3. Sertifikat Manajemen Mutu (untuk Badan usaha berbentuk PT/Perum) kecuali telah memiliki pengalaman paling sedikit 15 tahun di bidang pengelolaan gudang, atau Pedoman Operasional Baku Pengelolaan Gudang untuk Perusda atau Koperasi
4. Menyampaikan rencana usaha perusahaan selama 3 tahun
5. Salinan Persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang atau bukti pengajuan permohonan persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang
6. Daftar nama Pengurus/Direksi dan pegawai yang berhak menandatangani Resi Gudang (daftar riwayat hidup, surat kuasa/penugasan untuk menandatangani Resi Gudang)
7. Neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit
8. Rekening Koran 90 (sembilan puluh) hari terakhir secara berturut-turut sebelum pengajuan persetujuan.